GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 672/ III.14/ HK/ 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PANEN TERNAK SAPI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk mendukung Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun 2010 telah dilaksanakan Kegiatan Optimalisasi Kelahiran dengan Sinkronisasi Birahi;

b. bahwa untuk meningkatkan tekad dan semangat peternak serta petugas untuk bersama-sama mensukseskan Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau Tahun 2014 dan Percepatan Pengembangan Kawasan Pembibitan Sapi Peranakan Ongole (PO) di Kabupaten Lampung Selatan perlu dilaksanakan Kegiatan Panen Ternak Sapi;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Pelaksana Panen Ternak Sapi di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Menginggat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan :

1. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN-TP Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1293/018-06.4.01/07/2011 tanggal 20 Desember 2010;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) APBN-TP Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PANEN TERNAK SAPI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
KESATU	:	Menyelenggarakan kegiatan Panen Ternak Sapi Tahun 2011 di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 29 November 2011.
KEDUA	:	Membentuk Panitia Pelaksana Panen Ternak Sapi di Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
KETIGA	:	Tugas Panitia Pelaksana Panen Ternak Sapi di Provinsi Lampung Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
KELIMA	:	Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Tugas Pembantuan (APBN-TP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 Nomor 1293/018-06.4.01/07/2011 tanggal 20 Desember 2010.
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 11 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z. P.

Tembusan:
1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
4. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
7. Masing-masing panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 672 /III.14/HK/2011
TANGGAL : 17 - 11 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PANEN TERNAK SAPI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

I. Pembina : Gubernur Lampung.
II. Pengarah : Bupati Lampung Selatan.
Anggota :
1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPPV Regional II Lampung.

III. Panitia Teknis :

1. Pelaksana Sekretariat

Ketua : Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembibitan Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.

Sekretaris :
1. Kepala Seksi Bibit Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Bibit Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.

Anggota :
1. Ir. Dadam Abdul Syukur (Fungsional Pengawas Bibit Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
2. Medi Sitorus, SPt. (NSU Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
3. Yuli Purwanti, SPt. (NSU Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
4. Rohayati, SPt. (NSU Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).

2. Seksi Persiapan Lokasi :

Koordinator : Kepala Seksi Budidaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

Anggota :
1. Kepala UPT Peternakan Kec. Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
2. Amran, S.Sos. (NSU Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
3. Musrial MY, Amd. (NSU Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
4. M. Azis Shosan, SPt. (NSU UPTD BPTP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
5. Sugito (NSU UPTD BIB Lampung).

3. Seksi Acara :

Koordinator : Sekretaris Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.

Anggota :
1. Kepala Seksi Ternak Ruminansia Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Distribusi dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
3. Christin Septriansyah, SPt. (NSU Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
4. Bakti Nurcahyo (NSU Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).

4. Seksi Konsumsi :
   Koordinator : Ketua Dharma Wanita Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
   Anggota :
   1. Kepala Seksi Penataan Kawasan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
   2. Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
   3. Kepala Seksi Kawasan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.
   4. Kepala Seksi Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.
   5. Ketua Dharma Wanita Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.
   6. Lisnawati (NSU Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
   7. Rosdalniar (NSU Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
   8. Nilawati (NSU Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Lampung).
   9. Karlina (NSU Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
   10. Yarmini (NSU Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
5. Seksi Pakan dan Angkutan Ternak :
   Koordinator : Kepala Seksi Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
   Anggota :
   1. Kepala Seksi Pakan Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.
   2. Kepala UPT Peternakan Kecamatan Sidomulyo.
   3. Ir. Sartono (NSU Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
   4. Yayan Makmun. Amd. (NSU Bidang Sarana dan Prasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
6. Seksi Pelayanan Keswan dan IB :
   Koordinator : Kepala UPTD BIBD Lampung.
   Anggota :
   1. Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran Obat Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
   2. Drh. Mulyani (Fungsional Medik Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
   3. Drh. Oktina Siswanti (NSU Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
   4. Darsono (NSU Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
   5. Drh. Joko (Balai Penyidik Penyakit Veteriner Lampung).
   6. Drh. Yudistira B Saksono (NSU Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
   7. Drh Hevie Agustin Hasan (NSU Bidang Keswan dan Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
7. Seksi Pengerahan Massa :
   Koordinator : Kepala UPTD BPTP Lampung.
   Anggota :
   1. Kasubbag Umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

2. Kepala UPT Balai Pembibitan Sapi Peranakan Ongole (PO) Kabupaten Lampung Selatan.
3. Camat Tanjung Sari. Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Desa Wawasan Kec. Tanjung Sari.
5. Hasan Juanda (NSU Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
6. Iwan Ismunanto. SPt. (NSU Bidang Pembibitan Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan).

8. Seksi Publikasi dan Dokumentasi :

Koordinator : Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.

Anggota :
1. Kepala Seksi Sarana Prasarana Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
2. Zaldi (NSU Bidang Pembibitan Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan)
3. Sumiran (NSU Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
4. Firza Anggara. Amd. (NSU Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).

9. Seksi Pameran :

Koordinator : Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.

Anggota :
1. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
2. Ridho Septa. SPt (NSU Bidang Bina Usaha Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
3. Yudha Galtieri. SPt. (NSU Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/672 / III.14/ HK/ 2011
TANGGAL : 17 - 11 - 2011

TUGAS PANITIA PELAKSANA PANEN TERNAK SAPI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

1.	Pengarah	:	memberikan arahan kepada seluruh Panitia terkait pelaksanaan panen ternak sapi di Provinsi Lampung/Kabupaten Lampung Selatan.
2.	Pelaksana/Sekretariat	:	- bertanggungjawab sepenuhnya terhadap suksesnya acara panen ternak sapi di Provinsi Lampung/Kabupaten Lampung Selatan. - melakukan koordinasi dengan seluruh Panitia pelaksana kegiatan Panen Ternak Sapi di Provinsi Lampung/Kabupaten Lampung Selatan dan pihak terkait lainnya. - menyiapkan keperluan administrasi yang menunjang suksesnya acara panen ternak sapi di di Provinsi Lampung/Kabupaten Lampung Selatan (surat menyurat, distribusi undangan). - menyiapkan kendaraan tamu VIP dan pendampingnya. - menyiapkan perlengkapan panitia dan peternak. - membuat laporan hasil pelaksanaan panen ternak sapi di Provinsi Lampung/Kabupaten Lampung Selatan.
3.	Seksi Persiapan Lokasi	:	- menyiapkan lokasi untuk acara panen (upacara/seremonial, tempat ternak/pameran ternak/holding ground, pelayanan IB, pelayanan kesehatan, tempat istirahat/konsumsi tamu VIP, tempat demplot). - menyiapkan bahan /peralatan tempat upacara dan pameran ternak (panggung, tenda, sound system, meja, kursi baik untuk tamu VIP, undangan maupun peternak). - menyiapkan peta lokasi panen. - mengkoordinasikan kesiapan lokasi dengan seksi terkait dalam Tim.
2.	Seksi Acara	:	- menyiapkan dan mengatur acara serta mengkordinasikan dengan seksi terkait dalam Panitia/diluar Panitia - menyiapkan bahan pidato/sambutan/arahan yang akan disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Kadisnak dan pihak terkait lainnya. - menyiapkan pertunjukan/hiburan yang diperlukan selama acara panen ternak sapi.
4.	Seksi Konsumsi	:	- menyiapkan konsumsi (snack dan makan) baik untuk tamu VIP/undangan , panitia maupun peternak pada acara panen maupun sebelum panen dan bahan/peralatan yang diperlukan untuk keperluan konsumsi.
5.	Seksi Pakan dan AngkutanTernak	:	- menyiapkan/menginventarisir ternak yang akan dipamerkan dan mengangkut ke lokasi panen - menyiapkan kendaraan untuk angkutan ternak yang dipamerkan. - menyiapkan Pakan dan air minum untuk keperluan ternak sapi pada acara panen (persiapan dan saat pameran).

6.	Seksi Pelayanan Keswan dan IB	:	- menyiapkan bahan/peralatan untuk pelayanan IB dan Keswan di lokasi panen (obat-obatan, alat/bahan IB, kandang jepit). - melaksanakan pelayanan IB sapi dan atau pemeriksaan reproduksi serta pelayanan keswan di lokasi panen ternak . - membuat laporan hasil pelayanan IB dan keswan.
7.	Seksi Pengerahan Massa	:	- mensosialisasikan kegiatan panen ternak, mengundang dan mengerahkan/mengumpulkan masa/peternak dan pihak terkait lainnya untuk hadir pada acara panen ternak sapi.
8.	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	:	- menyiapkan bahan/peralatan untuk kegiatan publikasi/ dokumentasi - menyiapkan dan menghubungi media cetak/elektronik untuk publikasi acara panen ternak sapi. - melaksanakan/mengkoordinasikan pengambilan gambar/ peliputan sebagai bahan dokumentasi sebelum dan saat acara panen. - membuat laporan hasil publikasi/dokumentasi
9.	Seksi Pameran	:	- menghubungi dan menyiapkan calon peserta pameran. - menyiapkan tempat pameran. - menyiapkan bahan/materi/peralatan yang diperlukan untuk dipamerkan.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z. P.